



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003, Fax. (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/19 / 1 / 2013

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah untuk Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Panitia Pelaksana ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151) ;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan susunan keanggotaan dan besarnya honorarium per bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu merencanakan dan melaksanakan seluruh kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 melalui Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.18.01.5.2.1.01.01 Kelompok Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1 Sekda	
2 Asisten I	
3 Kabag Humas	
4 Kasubag	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2013

**a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,**


MUDJAHIDIN IBRAHIM

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Inspektorat Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Dinas Pengelola dan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4-45/ 19 / 1 /2013
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
 PEMBANGUNAN DAERAH

SUSUNAN PANITIA DAN BESARNYA HONORARIUM

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU UTARA	- Penanggung Jawab Kegiatan	Rp 700.000,-	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	- Koordinator Kegiatan	Rp 600.000,-	
3.	KABAG HUMAS DAN PROTOKOL	- Pejabat Pelaksana Teknis	Rp. 550.000,-	
4.	KASUBAG PELIPUTAN & PEMBERITAAN	- Pembantu Kegiatan	Rp. 500.000,-	
5.	KASUBAG PROTOKOL	- Pembantu Kegiatan	Rp. 500.000,-	
6.	KASUBAG SANTEL DAN PDE	- Pembantu Kegiatan	Rp. 500.000,-	
.	RAHMAT ANSARI, S.Ag	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
8.	NURYANI, S.Sos.	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
9.	SARASWATI, S.I.Kom	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
10.	NAIDA SUSANTI, SE	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
11.	YAHDI MIFTAHUDDIN	- Pembantu Kegiatan	Rp. 400.000,-	
12.	HASRIANI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 400.000,-	
13.	MELKYANUS	- Pembantu Kegiatan	Rp. 400.000,-	
14.	ALISMAN	- Pembantu Kegiatan	Rp. 400.000,-	
15.	MUH.ARIFIN RAMSIN	- Pembantu kegiatan	Rp. 400.000,-	
16.	SUPRIADI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 400.000,-	
17.	MAIL	- Pembantu Kegiatan	Rp. 400.000,-	
18.	WAHYUDDIN	- Pembantu Kegiatan	Rp. 400.000,-	
19.	ROSTIPIANI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 400.000,-	
20.	NINING SUGIAR	- Pembantu Kegiatan	Rp. 400.000,-	
1.	SUNARNI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 400.000,-	
22.	NURDIANTI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 400.000,-	
23.	SRI RAHAYU	- Pembantu Kegiatan	Rp. 400.000,-	
24	SABIA	- Pembantu Kegiatan	Rp. 400.000,-	

a.n. **BUPATI LUWU UTARA**
SEKRETARIS DAERAH,

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1 Sekda	
2 Asisten I	#
3 Kabag Humas	6
4 Kabag	A


MUDJAHIDIN IBRAHIM